



PUTUSAN

Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lia Binti A.Rohman
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lrg.Terusan I Rt.045 Rw.009 Kelurahan 5 Ulu

Kecamatan Seberang Ulu I kota Palembang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa Lia Binti A.Rohman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh **Supendi, SH.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 14 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa LIA BINTI A.ROHMAN (Alm) secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa LIA BINTI A.ROHMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa: 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,008 gram (hasil labfor), 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah celana pendek motif bunga warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan.
Uang tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa LIA BINTI A.ROHMAN (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa LIA BINTI A.ROHMAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula saksi SANTI AGUSTINA dan saksi ZULPIKRI yang merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang ada seorang perempuan yaitu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 09.30 wib saksi SANTI AGUSTINA dan saksi ZULPIKRI (anggota polisi) bersama rekan lainnya melihat terdakwa sendirian sedang berdiri sesuai dengan informasi tersebut sehingga terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan sampai saat digeledah berhasil menemukan dari selipan celana yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisi barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna transparan berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kemudian dihadapan terdakwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa dibeli dari sdri.RIKA (belum tertangkap) seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan cara menemui sdri.RIKA (belum tertangkap) di depan rumah orang tua terdakwa Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kel.Ogan Baru Kec.Kertapati kota Palembang bertujuan untuk dijual kembali yang sudah laku terjual 4 (empat) paket seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersisa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat ResNarkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2459 /NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1.1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.No. Barang Bukti Sisa Barang Bukti 1. BB1 2,932 gram. Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa LIA BINTI A.ROHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LIA BINTI A.ROHMAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat dimaksud di atas, bermula saksi SANTI AGUSTINA dan saksi ZULPIKRI yang merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang ada seorang perempuan yaitu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 09.30 wib saksi SANTI AGUSTINA dan saksi ZULPIKRI (anggota polisi) bersama rekan lainnya melihat terdakwa sendirian sedang berdiri sesuai dengan informasi tersebut sehingga terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan sampai saat digeledah berhasil menemukan dari selipan celana yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisi barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna transparan berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi dan mengakui 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu yang disimpan dari selipan celana yang terdakwa pakai tersebut adalah milik terdakwa didapat dari sdri.RIKA (belum tertangkap) di depan rumah orang tua terdakwa Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kel.Ogan Baru Kec.Kertapati kota Palembang dan pengakuan terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang setelah di tes urine positif metamfetamina. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2459 /NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1.1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.2.1 (satu) buah wadal plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.Disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti disebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.No. Barang Bukti Sisa Barang Bukti 1. BB1 2,932 gram.2. BB2 Habis untuk pemeriksaan.Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Perbuatan terdakwa LIA BINTI A.ROHMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANTI AGUSTINA, SH BINTI KMS EFENDI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jalan KI Kemas Rindo Lrg. Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang,
- Bahwa saksi yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Palembang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula ketika saksi dan saksi ZULPIKRI yang merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KI Kemas Rindo Lrg. Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang ada seorang perempuan yaitu terdakwa sering melakukan transaksi Narkoba.
- Bahwa lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 09.30 wib saksi dan saksi ZULPIKRI (anggota polisi) bersama rekan lainnya melihat terdakwa sendirian sedang berdiri sesuai dengan informasi tersebut sehingga terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan sampai saat digeledah berhasil menemukan dari selipan celana yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisi barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna transparan berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa dibeli dari sdri. RIKA (belum tertangkap) seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara menemui sdri. RIKA (belum tertangkap) di depan rumah orang tua terdakwa Jalan KI Kemas Rindo Lrg. Sungai Remis Kel. Ogan Baru Kec. Kertapati kota Palembang .
- Bahwa bertujuan untuk dijual kembali yang sudah laku terjual 4 (empat) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersisa 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis shabu.



- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,008 gram (hasil labfor), 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah celana pendek motif bunga warna biru;
 - Bahwa uang tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita persidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta bukan untuk tujuan kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi ZULPIKRI,SH BIN PINTAR, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang,
 - Bahwa penangkapan terdakwa bermula saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang ada seorang perempuan yaitu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika.
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 09.30 wib saksi dan saksi ZULPIKRI (anggota polisi) bersama rekan lainnya melihat terdakwa sendirian sedang berdiri sesuai dengan informasi tersebut sehingga terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan sampai saat digeledah berhasil menemukan dari selipan celana yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisi barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna transparan berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa bertujuan untuk dijual kembali yang sudah laku terjual 4 (empat) paket seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersisa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita persidangan merupakan barang saat penangkapan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang.
 - Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan dari selipan celana yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisi barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna transparan berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa kemudian dihadapan terdakwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa dibeli dari sdri.RIKA (belum tertangkap) seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan cara menemui sdri.RIKA (belum tertangkap) di depan rumah orang tua terdakwa Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kel.Ogan Baru Kec.Kertapati kota Palembang.
 - Bahwa barang bukti tersebut bertujuan untuk dijual kembali yang sudah laku terjual 4 (empat) paket seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersisa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,008 gram (hasil labfor), 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah celana pendek motif bunga warna biru.
 - Uang tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.
- Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab : 2459 /NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1.1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.No. Barang Bukti Sisa Barang Bukti 1. BB1 2,932 gram. Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang.
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa ditemukan dari selipan celana yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisi barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna transparan berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian dihadapan terdakwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa dibeli dari sdri.RIKA (belum tertangkap) seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan cara menemui sdri.RIKA (belum tertangkap) di depan rumah orang tua terdakwa Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kel.Ogan Baru Kec.Kertapati kota Palembang.
- Bahwa benar barang bukti tersebut bertujuan untuk dijual kembali yang sudah laku terjual 4 (empat) paket seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersisa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa **Lia Binti A.Rohman** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan atau perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib bertempat di Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang, saksi SANTI AGUSTINA dan saksi ZULPIKRI yang merupakan anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati kota Palembang ada seorang perempuan yaitu terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika, lalu berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud sampai setibanya sekira pukul 09.30 wib saksi SANTI AGUSTINA dan saksi ZULPIKRI (anggota polisi) bersama rekan lainnya melihat terdakwa sendirian sedang berdiri sesuai dengan informasi tersebut sehingga terdakwa diamankan untuk dilakukan pemeriksaan sampai saat digeledah berhasil menemukan dari selipan celana yang terdakwa pakai berupa 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang saat dibuka dihadapan terdakwa berisi barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik warna transparan berbentuk skop, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, dan uang tunai sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dihadapan terdakwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa dibeli dari sdri.RIKA (belum tertangkap) seharga Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan cara menemui sdri.RIKA (belum tertangkap) di depan rumah orang tua terdakwa Jalan KI Kemas Rindo Lrg.Sungai Remis Kel.Ogan Baru Kec.Kertapati kota Palembang bertujuan untuk dijual kembali yang sudah laku terjual 4 (empat) paket seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersisa 7 (tujuh) bungkus Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 2459 /NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :1.1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,008 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.Disimpulkan bahwa BB 1 seperti disebut diatas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Repbulik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.No. Barang Bukti Sisa Barang Bukti 1. BB1 2,932 gram. Sisa Barang Bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan Keterangan saksi-saksi dan terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,008 gram (hasil labfor), 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah celana pendek motif bunga warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **Lia Binti A.Rohman** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa hak atau melawan hukum “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 3,008 gram (hasil labfor), 1 (satu) buah pipet plastik bentuk sekop warna transparan, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah celana pendek motif bunga warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Rabu, tanggal 30 November 2022**, oleh kami **Masriati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Mangapul Manalu, S.H.,M.H.**, dan **Dr.Edterial, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H., Jaksa Penuntut Umum dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Manalu, S.H.M.H.

Masriati, S.H.,M.H.

Dr.Edterial, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1321/Pid.Sus/2022/PN Plg



Panitera Pengganti

Sriyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)